

BAB III

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
KEPEMUDAAN DI DALAM MASYARAKAT**

A. Peraturan Daerah Tentang Organisasi Kepemudaan

1. Pengertian Peraturan Daerah Tentang Organisasi Kepemudaan

Teori perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang dimaksud ialah bagian, segi atau sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.⁴⁷

Salah satu kewenangan mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Hak untuk menetapkan peraturan daerah tersebut disebut hak legislatif daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang

⁴⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernikan Pemahaman)*, disampaikan dalam Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992, h. 3-4.

terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menetapkan suatu Peraturan Daerah harus terlebih dahulu harus di buat rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah yang baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang di kemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan undang-undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang amatiritis yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya undang-undang atau Peraturan pemerintah yang lain, dan biasanya di nyatakan surut karena hal-hal di atas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.⁴⁸

⁴⁸ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h.2.

Menurut pasal 137 dan 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pada setiap pembentukan Peraturan Daerah, serta produk hukum lainnya harus memperhatikan Asas-asas tersebut, yang telah merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat di jadikan sebagai landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Landasan Yuridis

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah), karena akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat dari pembuat produk-produk hukum.

⁴⁹ Hassan Suryono, *Kenegeraan Perundang-undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, (Surakarta: UNS Press, 2005), h. 24.

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang di atur.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Produk-produk hukum yang di buat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

b. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi.

c. Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan “*rechtsidee*” dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari system nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan

kemasyarakatan tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Hukum diterapkan mencerminkan system nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. bilai-nilai yang ada dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau perundang-undangan (termasuk peraturan daerah), ada kalanya sistem nilai tersebut telat terangkul dengan baik berupa filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Proses pembentukan Peraturan Daerah dimulai dengan mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah itu dapat berasal dari kepala Daerah dan berasal dari prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam negara berdasarkan demokrasi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah sangat diperlukan dan perlu dipertahankan supaya dewan perwakilan rakyat daerah dapat melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi, sehingga dengan demikian prakarsa untuk mengatur suatu hal atau materi peraturan daerah tidak saja tergantung pada kepala

daerah, melainkan prakarsa itu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat yang membawakan aspirasi rakyat yang di wakilinya Proses pembuatan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Adanya instruksi/petunjuk dari presiden, menteri, atau dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah atau pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Instruksi/petunjuk tersebut sebagai dasar hukum atas pertimbangan untuk dibuatnya suatu peraturan daerah.
- b. Adanya petunjuk/pengarahan/disposisi kepala daerah, atas usul suatu instansi lain di daerah yang menyangkut kewenangan pembuatan suatu peraturan daerah.
- c. Adanya inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembuatan suatu peraturan daerah.
- d. Adanya instruksi/petunjuk/penugasan dari pembuatan peraturan daerah atau kepala daerah yang ditujukan kepada suatu dinas/sekretariat daerah.

⁵⁰ Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), h. 37.

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Organisasi Kepemudaan

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Berinteraksi dengan Organisasi Kepemudaan

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam membantu menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepemudaan di masyarakat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 35 tentang Prasarana dan Sarana Kepemudaan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.⁵² Di dalam pemerintahan daerah ini memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan otonomi daerah, sebagai

⁵¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

⁵² UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 35 *Tentang Kepemudaan*

pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Tentu membentuk organisasi atau perkumpulan membutuhkan pemimpin dalam sebuah organisasi agar dapat memimpin jalannya suatu organisasi dan harus taat kepadanya, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa ayat 59)⁵³

Dengan jelas ayat ini menjelaskan tentang bagaimana didalam masyarakat adanya suatu persoalan yang tidak bisa di selesaikan maka kembalikanlah kepada Al-Qur’an dan Sunnahya karena yang demikian itu lebih baik akibatnya dalam memecahkan masalah.

Organisasi Kepemudaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 87.

dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam dekomrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi didalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan yang terus meningkat.⁵⁴

Organisasi Kepemudaan sebenarnya memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah kehidupan bernegara. Hal ini karena keberadaan masyarakat sipil adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang bukan hanya berlaku di tingkat masyarakat bernegara, tetapi juga di tingkat terbawah dari setiap strata sosial. Apa yang telah dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan selama ini menunjukkan bahwa Organisasi Kepemudaan selalu mampu mempertahankan otonominya dan selalu

⁵⁴ Catur Wibowo, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah" *Jurnal Bina Praja* , Vol. 7 No. 1, (2015), h. 12.

menunjukkan sikap kritis terhadap negara dan juga kelompok masyarakat lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara, hal ini sejalan dengan fakta bahwa masyarakat sipil juga melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, monitoring kinerja pemerintah, hingga advokasi.

Sumber pendanaan Organisasi Kepemudaan seringkali bersifat mandiri dan juga ada dorongan pendanaan dari pemerintah. Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Organisasi Kepemudaan dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai organisasi kepemudaan dipandang penting.

C. Organisasi Kepemudaan Lingkup Daerah

1. Pengertian Organisasi Kepemudaan

Organisasi adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi terdengar di kalangan kita. Organisasi mendapatkan banyak perhatian mengenai tentang sebuah kedisiplinan keilmuan dalam sebuah konteks social, agama, kedokteran, ataupun keagamaan tidak pernah tertinggal untuk melibatkan suatu pengetahuan yang seringkali muncul dalam konteks organisasi.⁵⁵

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah merupakan salah satu lembaga non formal atau wadah berhimpunnya para pemuda yang salah satu perannya adalah untuk membekali atau mengembangkan kemampuan para pemuda. Uraian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mengukuhkan bahwa KNPI merupakan satu-satunya wadah resmi tempat berkumpul atau berhimpunnya para pemuda.

Dengan tersedia nya wadah tersebut diharapkan para pemuda akan dapat terkoordinir dengan baik dalam menjalankan pembangunan. Konsep pembangunan kemampuan pemuda sebagai SDM mengacu pada pandangan *holistic*, yang juga mengacu pada upaya pemberdayaan

⁵⁵ Siswanto & Agus Sucipto, *Teori & Perilaku Organisasi: Suatu Tinjauan Integratif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 54.

melalui berbagai kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis seperti keterampilan dan berusaha.⁵⁶

KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan telah mampu membuktikan keberagamannya menjadi kekuatan bersatunya semua elemen pemuda sebagai system masyarakat bangsa dan negara, untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya.

KNPI yang ada di daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat generasi muda yang berhimpun di dalamnya dalam rangka pembangunan. Dalam hal ini DPD KNPI Kota Cilegon di tuntut untuk mampu mengadakan analisis terhadap berbagai fenomena yang berkembang di dalam kepemudaan.

KNPI Seyogyanya sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan yang mendapat legitimasi UU No. 40 Tahun 2009 menunjukkan kemampuan, eksistensi dan perannya guan mengakomodir berbagai aspirasi yang terhimpun di dalamnya. Dari program yang di lakukan KNPI dapat menjawab permasalahan aktual kedaerahan Dalam

⁵⁶ Kusniada, Indrajaya “Peran Komite Nasional Pemuda (KNPI) dalam Memperdayakan Para Pemuda Putus Sekolah Melalui Kecakapan Hidup Berbasis Kewirausahaan” *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luas Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*, Vol. 1 No. 1, (2021) h. 101.

UU Nomor 40 Tahun 2009 BAB 1 Pasal 1 ayat 11 tentang kepemudaan, bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi para pemuda.⁵⁷

Sedangkan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan atau yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, diperlukan pengaturan yang didasarkan pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik, cerdas, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, demokratis, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan serta bidang yang lainnya.

⁵⁷ UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 *Tentang Kepemudaan*.

2. Tujuan Dan Manfaat Organisasi Kepemudaan Di Daerah

Tujuan dalam suatu pembangunan kepemudaan atau organisasi kepemudaan adalah agar terciptanya generasi yang beriman serta bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, demokratis, yang mempunyai jiwa kepeloporan dan kebangsaan, berdasarkan, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan pembangunan kepemudaan menjadikan pemuda Indonesia yang bermutu serta membentuk karakter pendidikan yang terbaik untuk meningkatkan pembangunan daerah.⁵⁸

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, mendorong terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tentram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa.⁵⁹

⁵⁸ Kemenpora, “*Tujuan Pembangunan Kepemudaan Menjadikan Pemuda Yang Berkarakter*”, 2010, <http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/1000> (diakses pada 5 Desember 2021, pukul 22.22).

⁵⁹ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan terbentuknya organisasi kepemudaan di desa bertujuan agar mampu dan memiliki potensi untuk memimpin sebuah pembangunan yang ada di desa agar menjadi lebih baik serta memberikan sebuah dorongan dan semangat di kalangan pemuda agar ikut serta dalam membentuk pembangunan desa yang lebih terarah.

Dengan adanya organisasi kepemudaan memberikan manfaat melalui kegiatan sebagai media untuk berkumpul serta berbagi inspirasi sehingga pemuda bisa meningkatkan potensinya.⁶⁰ Setiap pembangunan desa tidak bisa dipungkiri dengan adanya permunculan permasalahan. Maka di harapkan agar para pemuda mampu menciptakan sebuah inovasi guna menyampaikan ilmu ke masyarakat desa untuk mengabdikan ilmu yang didapat dari sebuah pendidikan yang di peroleh.

D. Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Menjalankan Program Pemerintah Daerah

1. Organisasi Yang Mengembangkan Keahlian Masyarakat

Organisasi Kepemudaan harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan

⁶⁰ Mayang Agustin, “Pentingnya Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Desa”, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com> (diakses pada 5 Desember 2021, pukul 22.25).

anggotanya, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam Organisasi Kepemudaan menjalankan fungsi yang sesungguhnya, tidak sekedar hanya ada organisasinya saja.

Organisasi Kepemudaan juga dapat meningkatkan keahlian masyarakat. Meskipun Organisasi Kepemudaan telah menjalankan peran merancang strategi dalam pembangunan, tetapi terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meluruskan dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak keluar dari asas Pancasila. Adapun tantangan Organisasi Kepemudaan sebagai upaya peningkatan pembangunan.⁶¹

Pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi Organisasi Kepemudaan dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Kedua, meningkatkan efektivitas implementasi kerjasama antar lembaga. Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang

⁶¹ Ari Ganjar Herdiansah, “ Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia ” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, (2016), h. 63.

kredibel. Organisasi Kepemudaan harus mengupayakan kerjasama antar lembaga. Dengan kerjasama tersebut akan menghasilkan donor-donor yang akan membantu pendanaan. Harus mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai isu dan tantangan sektor dimana mereka bekerja, dan khususnya sektor yang sangat rentan dengan korupsi.

Ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Kontribusi Organisasi Kepemudaan sangat penting dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatoris, tentunya peran tersebut tidak hanya sebatas konsep ataupun teori, peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah publik, advokasi untuk mereformasi kebijakan agar lebih kondusif terhadap partisipasi masyarakat, tetapi juga dalam mempraktekan pendekatan pembangunan.

Keempat, memperhatikan sikap kritis dan objektif terhadap pemerintah meskipun mereka seringkali dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Sebagai organisasi sipil yang menjadi sorotan masyarakat adalah aspek independensi. Terkadang permasalahan akan muncul ketika Organisasi Kepemudaan bekerjasama dengan pemerintah atau swasta, mereka cenderung berpihak kepada lembaga-

lembaga mitranya tanpa mempertahankan tindakan kritis. Penting untuk menjaga Organisasi Kepemudaan tetap bersih karena mereka harus tetap independen dari intervensi dunia bisnis dan pemerintah.

Kelima, Organisasi Kepemudaan senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian dan kapasitas baik secara organisasional maupun para personel anggotanya. Dalam meningkatkan kualitas anggota perlu dilakukan sebuah pelatihan atau melakukan evaluasi terhadap setiap kerja anggota, dengan begitu Organisasi Kepemudaan kan memahami setiap permasalahan internal yang mereka hadapi. Di samping itu, organisasi Kepemudaan perlu melakukan studi banding atau bertukar pikiran dengan organisasi lain yang memiliki kerja atau organisasi yang lebih canggih.

2. Tanggung Jawab Pemuda di Dalam Masyarakat

Pemuda adalah harapan bangsa Indonesia bagi keberhasilan dan kelancaran pembangunan nasional. Bukan predikat pemuda sebagai harapan bangsa Indonesia telah muncul sejak pra kemerdekaan. Di tangan para pemuda, perubahan pola pencaharian dan penuntutan kemerdekaan berubah. Begitu besar proporsi peran pemuda dalam pembangunan yang ada membuat kondisi dan perkembangan kualitas pemuda diperhatikan.

Pemuda memiliki tanggung jawab yang wajib di pikulnya. *pertama*, menjaga Pancasila sebagai ideology negara. *Kedua*, menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI. *Ketiga*, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum. *Kelima*, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. *Keenam*, meningkatkan ketahanan nasional. *Ketujuh*, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.⁶²

Tugas seorang pemuda yang dapat dilakukan saat ini di dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengurangi permasalahan negara dalam perkembangannya, diantaranya pemuda dapat mengabdikan kepada rakyat dengan mencurahkan tenaga dan pikiran agar dapat meningkatkan taraf kualitas kehidupan bermasyarakat. Mengorganisasikan masyarakat untuk memajukan perkembangan agar terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat dengan permasalahan negeri yang semakin membelit Indonesia saat ini, pemuda sebagai harapan bangsa diharapkan mampu berpikir kritis dan bertindak solutif terhadap permasalahan tersebut.

⁶² Ultimatesammy, “*Tanggung Jawab Pemuda*” <https://ultimatesammy.wordpress.com/2013/12/29/tanggung-jawab-pemuda/> (diakses pada 15 Desember 2021, pukul 22.40).

Selain pemuda yang bergerak, pihak pemerintah pun diharapkan ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda saat ini dan mau untuk lebih memperhatikan masalah generasi muda.